



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. OesmanSyah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598
LABUHA 97791

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR :420.1/900/5235 /2015

T e n t a n g

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD “ NURUL JANNAH “
DESA PAPACEDA KECAMATAN GANE BARAT
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **NURUL JANNAH** Desa Papaceda Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan Nomor :420/07/PAUD- NJ/2008, Tanggal. 17 Januari 2008
- Menimbang : a. Bahwa PAUD yang berada di Desa Papaceda adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Papaceda Kecamatan Gane Barat dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.
3. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : PAUD NURUL JANNAH
Alamat : Desa Papaceda Kecamatan Gane Barat

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)
Nama : PAUD "NURUL JANNAH"
: Desa Papaceda Kecamatan Gane Barat

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U /
2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 17 September 2015

Pejabat	Paraf
Sekretaris	
Kepala Bidang	

Kepala Dinas

H. SABAN ALI, SH. MSI
Kepala Tk I
NIP. 19630102 199203 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Camat Kecamatan Gane Barat
4. Kepala UPTD Kecamatan Gane Barat
5. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, di desa Papaceda
6. Arsip.